



PUTUSAN

No. 54 K/MIL/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDUL RAHMAT ;
pangkat / Nrp. : Praka / 39150345371074 ;
jabatan : Ta Denmadam-I / BB ;
kesatuan : Denmadam-I / BB ;
tempat lahir : Pangkalan Brandan ;
tanggal lahir : 23 Oktober 1974 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Babalan No.23, Pangkalan Brandan ;
Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan September tahun Dua ribu dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 di Ma Polres Langkat Kotamadya, Binjai, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2002 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Jukir dan Sdr. Wawan sedang minum diwarung kopi Simpang Likun didaerah Rambung Stabat Langkat, Sumut, lalu datang 5 (lima) orang petugas Polres ada yang membawa Senpi Panjang FNC menarik dan menangkap Sdr. Jukir dan Sdr. Wawan anggota AMPI, pada saat itu Terdakwa Praka Abdul Rahmat berusaha menengahnya dengan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.54 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri dari Linud-100/PS dan mengatakan “Ada apa ini bang” tetapi dijawab dengan perkataan kasar “Tak ada Linud-linud, mau kupanggil Brimob”, dan mencoba menarik tangan Terdakwa, selanjutnya Briptu Handoko petugas Polres Langkat tersebut melepaskan tembakan satu kali keatas, sehingga Terdakwa lari mengambil sepeda motor lalu pulang ke Ma Yonif Linud-100/PS.

2. Bahwa Terdakwa Praka Abdul Rahmat menceritakan hal itu kepada Pratu Aswinuddin Tanjung sekaligus minta dikawani ke Polres Langkat untuk menanyakan alasan penangkapan Sdr. Jukir dan mengajak para Tamtama Remaja sebanyak 8 (delapan) orang yaitu : Praka Hilman, Serda Hermansyah Pohan, Edi Satriawan, Pratu Muhammad Aswin, Prada Darwin, Praka Amri dan Praka Heri Handoko kemudian bersama-sama berangkat dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor yang diikuti oleh anggota lainnya menyusul dari belakang kurang lebih 20 (dua puluh) orang pada tanggal 28 September 2002 sekira pukul 21.00 Wib.

3. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan sesampainya di Ma Polres Langkat langsung masuk dengan kendaraan melalui Pos Piket Provost menuju Lapangan Apel Ma Polres Langkat, kemudian Terdakwa Praka Abdul Rahmat, Praka Hilman, Serda M. Hermansyah Pohan, Praka Aswinuddin Tanjung, Praka Amri dan Praka Heri Handoko mencari Briptu Handoko menuju ruang Kanit Serse Polres Langkat sehingga keluar Petugas Serse sebanyak 6 (enam) orang dan Praka Abdul Rahmat menanyakan orang yang menembak dirinya sore tadi maksudnya di Simpang Likun daerah Rambung Stabat Langkat lalu dijawab “Itu adalah Briptu Handoko masih dinas Patroli belum pulang” lalu Terdakwa dan kawan-kawan pergi meninggalkan Kantor Unit Serse Polres Langkat menuju tempat Terdakwa yang lain yang menunggu di halaman parkir mobil yang didepan ruangan Bagmin Polres Langkat dekat pompa bensin, sehingga Saksi I AKP Togu Simanjuntak memerintahkan Saksi-II Ipd Harris Simbolon dan Iptu Sembiring, melihat massa yang ramai-ramai ditempat tersebut maksudnya adalah Terdakwa dan kawan-kawan sekira pukul 20.50 Wib pada tanggal 28 September 2002 karena Saksi-I AKP Togu Simanjuntak masih menerima telepon dari Ka Polres.

4. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melihat Saksi-II Ipd Harris Simbolon sedang dikerumuni dan ada diantara Terdakwa dan kawan-kawan dengan suara keras meneriakan “Mana kawan kami, keluaran si Wawan” dan ada diantara Terdakwa dan kawan-kawan yang membacok ke arah leher Saksi-

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.54 K/MIL/2007



Il lpa Harris Simbolon sehingga Saksi-II lpa Harris Simbolon mengejanya, tiba-tiba dicegat yang lain salah seorang diantara kawan Terdakwa membacok tangan kiri Saksi-II lpa Harris Simbolon sehingga terluka dan mengeluarkan darah dan berobat ke Rumah Sakit Gleaneagles Medan.

5. Bahwa atas perlawanan Terdakwa dan kawan-kawan, Saksi-I AKP Togu Simanjuntak datang menghampiri kerumunan Terdakwa dan kawan-kawan menanyakan "Ada apa ini" dan pada saat itu juga Saksi-I AKP Togu Simanjuntak dipukul Terdakwa dan kawan-kawan dan sewaktu Terdakwa Praka Abdul Rahmat mendekati Saksi-I AKP Togu Simanjuntak mengatakan "Kau lagi". Sehingga Saksi-I AKP Togu Simanjuntak marah dengan suara keras menanyakan Terdakwa Praka Abdul Rahmat "Dari mana kamu ?" dan terjadilah pertengkaran dan perkelahian beramai-ramai antara Terdakwa dan kawan-kawan dengan anggota Polres Langkat, lalu Terdakwa Praka Abdul Rahmat ditendang dan didorong oleh Saksi-I AKP Togu Simanjuntak sehingga terjatuh ke parit.

6. Bahwa kemudian Terdakwa Praka Abdul Rahmat bangkit berdiri lalu mencabut sebilah parang yang diselipkan dibelakang pinggangnya dan Saksi-I AKP Togu Simanjuntak mencabut pistol dari pinggangnya dan mengancam "Nanti kutembak kau", tetapi Terdakwa Praka Abdul Rahmat tidak merasa takut dan membacok Saksi-I AKP Togu Simanjuntak dengan mengayunkan parang kearah kepala Saksi-I AKP Togu Simanjuntak yang mengenai daun telinga kiri nyaris putus mengeluarkan darah, lalu berobat ke Kesrem Binjai selanjutnya diopname di Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa Praka Abdul Rahmat ditembak oleh Saksi-I AKP Togu Simanjuntak mengenai kaki kiri, dan yang kedua kalinya Saksi-I AKP Togu Simanjuntak melepaskan tembakan kearah dada kiri Terdakwa Praka Abdul Rahmat yang mengakibatkan luka tembak tembus ke punggung dan tidak puas sampai disitu Saksi-I AKP Togu Simanjuntak bersama anggota Polres lainnya menginjak-injak tubuh Terdakwa Praka Abdul Rahmat mengakibatkan kaki kiri patah tulang dan gigi depan patah/rontok, serta tidak sadarkan diri, ditinggalkan oleh Saksi-I AKP Togu Simanjuntak bersama anggota Polres lainnya di TKP.

8. Bahwa Praka Hilman sewaktu hendak membantu mendekati Terdakwa Praka Abdul Rahmat yang sedang terjatuh didorong Saksi-I AKP Togu Simanjuntak tiba-tiba ditembak anggota Serse yang namanya tidak dikenal mengenai kaki di bagian lutut kanan, sehingga Terdakwa Praka Hilman dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan luka tembak berlari bersama yang lainnya yang masuk ke Mako Polres Langkat menuju Jalan Hasanuddin, ditembak lagi oleh anggota Polres dan Praka Hilman terkena tembakan dibagian paha kanan lalu Praka Hilman terus lari menuju Kantor Sub Denpom-I/3-1 Binjai, kebetulan lewat Sersan Musri lalu Praka Hilman dibawa berobat ke RSUD Binjai. Setelah itu Terdakwa Praka Abdul Rahmat diketahui petugas Sub. Denpom berada di Mapolres Langkat kemudian Saksi Kopral Abdul Rahman datang ke Ma Polres Langkat untuk membawa Terdakwa Praka Abdul Rahmat ke Kesrem Binjai kemudian dirawat ke Rumkit Dam-I/BB Jalan Putri Hijau Medan.

9. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan mengeroyok Saksi-I AKP Togu Simanjuntak dan Saksi-II Ipda Harris Simbolon mengakibatkan Saksi-I AKP Togu Simanjuntak sakit/luka bacok pada daun telinga kiri hampir putus, karena itu orang yang bersangkutan berada dalam keadaan bahaya maut dan segera dilakukan tindakan operasi rekonstruksi daun telinga berdasarkan Visum Et Repertum atas nama AKP Togu Simanjuntak Nrp-62050691, dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan Nomor : VER/55/X/2002 tanggal 29 September 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tonggario Rivit, dan mengakibatkan Saksi-II Ipda Harris Simbolon menderita sakit pada bagian bahu kiri memar 5 x 3 cm dan tangan kiri jari-1 dan 2 luka sudah dijahit ukuran 3 cm berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Ipda Harris Simbolon dari Rumah Sakit Gleneagles Medan Nomor : XI/MR/RSGM/10/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. P. Yusnani, SpB.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan September tahun Dua ribu dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 di Ma Polres Langkat Kotamadya, Binjai, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2002 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Jukir dan Sdr. Wawan sedang minum diwarung kopi Simpang Likun didaerah Rambung Stabat Langkat, Sumut, lalu datang 5 (lima) orang petugas Polres ada yang membawa Senpi Panjang FNC menarik dan menangkap Sdr. Jukir dan Sdr. Wawan anggota AMPI, pada saat itu

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.54 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Praka Abdul Rahmat berusaha menengahnya dengan memperkenalkan diri dari Linud-100/PS dan mengatakan “Ada apa ini bang” tetapi dijawab dengan perkataan kasar “Tak ada Linud-linud, mau kupanggil Brimob”, dan mencoba menarik tangan Terdakwa, selanjutnya Briptu Handoko petugas Polres Langkat tersebut melepaskan tembakan satu kali keatas, sehingga Terdakwa lari mengambil sepeda motor lalu pulang ke Ma Yonif Linud-100/PS.

2. Bahwa Terdakwa Praka Abdul Rahmat menceritakan hal itu kepada Pratu Aswinuddin Tanjung sekaligus minta dikawani ke Polres Langkat untuk menanyakan alasan penangkapan Sdr. Jukir dan mengajak para Tamtama Remaja sebanyak 8 (delapan) orang yaitu : Praka Hilman, Serda Hermansyah Pohan, Edi Satriawan, Pratu Muhammad Aswin, Prada Darwin, Praka Amri dan Praka Heri Handoko kemudian bersama-sama berangkat dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor yang diikuti oleh anggota lainnya menyusul dari belakang kurang lebih 20 (dua puluh) orang pada tanggal 28 September 2002 sekira pukul 21.00 Wib.

3. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan sesampainya di Ma Polres Langkat langsung masuk dengan kendaraan melalui Pos Piket Provost menuju Lapangan Apel Ma Polres Langkat, kemudian Terdakwa Praka Abdul Rahmat, Praka Hilman, Serda M. Hermansyah Pohan, Praka Aswinuddin Tanjung, Praka Amri dan Praka Heri Handoko mencari Briptu Handoko menuju ruang Kanit Serse Polres Langkat sehingga keluar Petugas Serse sebanyak 6 (enam) orang dan Praka Abdul Rahmat menanyakan orang yang menembak dirinya sore tadi maksudnya di Simpang Likun daerah Rambung Stabat Langkat lalu dijawab “Iu adalah Briptu Handoko masih dinas Patroli belum pulang” lalu Terdakwa dan kawan-kawan pergi meninggalkan Kantor Unit Serse Polres Langkat menuju tempat Terdakwa yang lain yang menunggu di halaman parkir mobil yang didepan ruangan Bagmin Polres Langkat dekat pompa bensin, sehingga Saksi I AKP Togu Simanjuntak memerintahkan Saksi-II Ipd Harris Simbolon dan Iptu Sembiring, melihat massa yang ramai-ramai ditempat tersebut maksudnya adalah Terdakwa dan kawan-kawan sekira pukul 20.50 Wib pada tanggal 28 September 2002 karena Saksi-I AKP Togu Simanjuntak masih menerima telepon dari Ka Polres.

4. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melihat Saksi-II Ipd Harris Simbolon sedang dikerumuni dan ada diantara Terdakwa dan kawan-kawan dengan suara keras meneriakkan “Mana kawan kami, keluaran si Wawan” dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.54 K/MIL/2007



ada diantara Terdakwa dan kawan-kawan yang membacok ke arah leher Saksi-II Ilda Harris Simbolon sehingga Saksi-II Ilda Harris Simbolon mengejanya, tiba-tiba dicegat yang lain salah seorang diantara kawan Terdakwa membacok tangan kiri Saksi-II Ilda Harris Simbolon sehingga terluka dan mengeluarkan darah dan berobat ke Rumah Sakit Gleaneagles Medan.

5. Bahwa atas perlawanan Terdakwa dan kawan-kawan, Saksi-I AKP Togu Simanjuntak datang menghampiri kerumunan Terdakwa dan kawan-kawan menanyakan "Ada apa ini" dan pada saat itu juga Saksi-I AKP Togu Simanjuntak dipukul Terdakwa dan kawan-kawan dan sewaktu Terdakwa Praka Abdul Rahmat mendekati Saksi-I AKP Togu Simanjuntak mengatakan "Kau lagi". Sehingga Saksi-I AKP Togu Simanjuntak marah dengan suara keras menanyakan Terdakwa Praka Abdul Rahmat "Dari mana kamu ?" dan terjadilah pertengkaran dan perkelahian beramai-ramai antara Terdakwa dan kawan-kawan dengan anggota Polres Langkat, lalu Terdakwa Praka Abdul Rahmat ditendang dan didorong oleh Saksi-I AKP Togu Simanjuntak sehingga terjatuh ke parit.

6. Bahwa kemudian Terdakwa Praka Abdul Rahmat bangkit berdiri lalu mencabut sebilah parang yang diselipkan dibelakang pinggangnya dan Saksi-I AKP Togu Simanjuntak mencabut pistol dari pinggangnya dan mengancam "Nanti kutembak kau", tetapi Terdakwa Praka Abdul Rahmat tidak merasa takut dan membacok Saksi-I AKP Togu Simanjuntak dengan mengayunkan parang kearah kepala Saksi-I AKP Togu Simanjuntak yang mengenai daun telinga kiri nyaris putus mengeluarkan darah, lalu berobat ke Kesrem Binjai selanjutnya diopname di Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa Praka Abdul Rahmat ditembak oleh Saksi-I AKP Togu Simanjuntak mengenai kaki kiri, dan yang kedua kalinya Saksi-I AKP Togu Simanjuntak melepaskan tembakan kearah dada kiri Terdakwa Praka Abdul Rahmat yang mengakibatkan luka tembak tembus ke punggung dan tidak puas sampai disitu Saksi-I AKP Togu Simanjuntak bersama anggota Polres lainnya menginjak-injak tubuh Terdakwa Praka Abdul Rahmat mengakibatkan kaki kiri patah tulang dan gigi depan patah/rontok, serta tidak sadarkan diri, ditinggalkan oleh Saksi-I AKP Togu Simanjuntak bersama anggota Polres lainnya di TKP.

8. Bahwa Praka Hilman sewaktu hendak membantu mendekati Terdakwa Praka Abdul Rahmat yang sedang terjatuh didorong Saksi-I AKP Togu Simanjuntak tiba-tiba ditembak anggota Serse yang namanya tidak dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kaki di bagian lutut kanan, sehingga Terdakwa Praka Hilman dalam keadaan luka tembak berlari bersama yang lainnya yang masuk ke Mako Polres Langkat menuju Jalan Hasanuddin, ditembak lagi oleh anggota Polres dan Praka Hilman terkena tembakan dibagian paha kanan lalu Praka Hilman terus lari menuju Kantor Sub Denpom-I/3-1 Binjai, kebetulan lewat Sersan Musri lalu Praka Hilman dibawa berobat ke RSUD Binjai. Setelah itu Terdakwa Praka Abdul Rahmat diketahui petugas Sub. Denpom berada di Mapolres Langkat kemudian Saksi Koprak Abdul Rahman datang ke Ma Polres Langkat untuk membawa Terdakwa Praka Abdul Rahmat ke Kesrem Binjai kemudian dirawat ke Rumkit Dam-I/BB Jalan Putri Hijau Medan.

9. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan mengeroyok Saksi-I AKP Togu Simanjuntak dan Saksi-II Ipd Harris Simbolon mengakibatkan Saksi-I AKP Togu Simanjuntak sakit/luka bacok pada daun telinga kiri hampir putus, berdasarkan Visum Et Repertum atas nama AKP Togu Simanjuntak Nrp-62050691, dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan Nomor : VER/55/X/2002 tanggal 29 September 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tonggario Rivit, dan mengakibatkan Saksi-II Ipd Harris Simbolon menderita sakit pada bagian bahu kiri memar 5 x 3 cm dan tangan kiri jari-1 dan 2 luka sudah dijahit ukuran 3 cm berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Ipd Harris Simbolon dari Rumah Sakit Gleneagles Medan Nomor : XI/MR/RSGM/10/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. P. Yusnani, SpB.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

PRIMAIR : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP

SUBSIDAIR : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 2 Februari 2006 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”.

Sebagaimana diatur dan diancam, dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.54 K/MIL/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor Pol : VER/55/X/2002 tanggal 29 September 2002 atas nama AKP Togu Simanjuntak.

b. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor Pol : XI/MR/RSGM/10/2002 tanggal 15 Oktober 2002 atas nama Ipda Harris Simbolon.

Seluruhnya tetap melekat dalam berkas.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah pedang yang sudah terbakar.

- 1 (satu) bilah pisau kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju/wearpack milik Prada Abdul Rahmat.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/54-K/PM.I-02/AD/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ABDUL RAHMAT, Praka Nrp. 39150345371074, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor Pol : VER/55/X/2002 tanggal 29 September 2002 An. AKP Togu Simanjuntak.

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor Pol : XI/MR/RSGM/10/2002 tanggal 15 Oktober 2002 An. Ipda H. Simbolon.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.54 K/MIL/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah pedang yang sudah terbakar ;
- 1 (satu) bilah pisau kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju/wearpack milik Prada Abdul Rahmat, dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/B-37-K/AD/PMT-I/XI/2006 tanggal 13 November 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa : ABDUL RAHMAT, PRAKA NRP. 39150345371074.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/54-K/PM I-02/AD/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.KS-61/I-02/IV/2007 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 April 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 April 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 10 April 2007 ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.54 K/MIL/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 10 April 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan putusan tersebut Pemohon Kasasi merasa keberatan, oleh karenanya Pemohon Kasasi akan mengajukan beberapa pertimbangan dalam perkara Pemohon Kasasi ini :

Bahwa dalam peristiwa ini awalnya Pemohon Kasasi hanya membantu atas kesewenang-wenangan terhadap penangkapan teman Pemohon Kasasi, dimana pada saat penangkapan teman Pemohon Kasasi tersebut Pemohon Kasasi yang telah memperkenalkan diri sebagai anggota Batalyon Linud-100 telah dilecehkan dengan perkataan "Tidak ada Linud-Linudan" dan salah satu orang yang menangkap teman Pemohon Kasasi tersebut mengeluarkan tembakan.

Dari kejadian tersebut Pemohon Kasasi merasa Kesatuan Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi pribadi tidak dihargai sehingga Pemohon Kasasi mendatangi Polres Langkat untuk menyelesaikan masalah akan tetapi di Polres tersebut malah terjadi kesalah pahaman antara Pemohon Kasasi dengan anggota Polres Langkat.

Akibat dari kejadian tersebut Pemohon Kasasi mengalami luka tembak didada dan kaki dan hingga saat ini masih menjalani rawat jalan.

Dalam dakwaan Oditur Militer Pemohon Kasasi telah didakwa dengan pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Ada beberapa kejanggalan dalam pasal yang didakwakan Oditur Militer tersebut, dimana justru yang menjadi korban penganiayaan dengan bukti Pemohon Kasasi ditembak oleh anggota Polres Langkat pada bagian dada dan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.54 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki serta kaki Pemohon Kasasi diinjak-injak hingga saat ini menjadi cacat. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi yang telah dianiaya oleh beberapa anggota Polres Langkat akan tetapi dalam dakwaan Oditur Militer Pemohon Kasasi dituduh melakukan penganiayaan.

Dengan kejanggalan tersebut dapat dinilai bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut tidak cermat dalam penerapan pasal.

Dalam putusan Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan Pemohon Kasasi telah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka".

Putusan Majelis berpegang pada dakwaan Oditur Militer sehingga putusan tidak mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada yang Pemohon Kasasi alami dalam perkara ini. Putusan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang berhubungan dengan kondisi Pemohon Kasasi saat ini.

Dengan beberapa uraian Pemohon Kasasi tersebut, mohon kiranya Majelis Tingkat Kasasi berkenan mempertimbangkan kembali dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ABDUL RAHMAT, Praka Nrp. 39150345371074 tersebut ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.54 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soedarno, SH.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2008 oleh Ketua Majelis beserta Soedarno, SH.MH., Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Suwargi, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./Soedarno, SH.MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.

Ketua :

ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Agus Suwargi, SH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.54 K/MIL/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)